

Pengadilan Negeri Majalengka

Jl. Raya K H Abdul Halim No.499, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45413 0233281074

<http://www.pn-majalengka.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Pelayanan Bantuan Hukum Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri

No. SK : W11.U14/72/KP.04.1/Majalengka

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo : a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II dengan dilampiri dokumen pendukung. b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirim berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Majalengka

Jl. Raya K H Abdul Halim No.499, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45413 0233281074



<http://www.pn-majalengka.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri

0

C. Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada kantor Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II;
2. Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu;
3. Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut :
 - a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
 - b. bantuan pembuatan dokumen hukum
 - c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata
 - d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku
 - e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Majalengka

Jl. Raya K H Abdul Halim No.499, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45413 0233281074



<http://www.pn-majalengka.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Tidak dipungut biaya

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri

4. Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak- pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II atau kepada Ketua Majelis Hakim.

5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya pengandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan ber perkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamkeSmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II.

7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II.

8. Prosedur permohonan ber perkara secara prodeo :

a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II dengan dilampiri dokumen pendukung.

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon

c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak

d. Jika permohonan beracara secara prodeo dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan izin beracara secara prodeo.

Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan

Pengadilan Negeri Majalengka

Jl. Raya K H Abdul Halim No.499, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45413 0233281074



<http://www.pn-majalengka.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Majalengka

Produk Pelayanan

1. Dokumen Hukum

Pengaduan Layanan

D. Pelayanan Pengaduan 1. Dasar Hukum: a. SK KMA Nomor: 076/KM A/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 2. Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan. 3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (<http://bawas.mahkamahagung.go.id/webbawas/>) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. 4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda. 5. Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. 6. Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.